

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERIZINAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS BECAK MOTOR DI KOTA SELAT PANJANG
TAHUN 2019 -2022)**

Oleh: Hendrizal

Pembimbing: Drs. H. Isril. MH

Email: hendrizalhendri112@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The problems that occur in the motorized trishaw public transportation in Selat Panjang city occur due to the emergence of the phenomenon of motorized pedicabs which are mushrooming in the Selat Panjang city and become one of the sources of livelihood for the people of Selat Panjang. This motorized rickshaw has not received more attention from the Selat Panjang City Transportation Agency government agency. Motorized rickshaws in Selat Panjang need attention from related parties because these motorized rickshaws can cause problems that cannot be underestimated, such as traffic accidents, due to a lack of safety standards and passenger safety standards and other matters related to safety when driving in public road. This motorized rickshaw is an alternative transportation that really helps people in the city of Selat Panjang with a cheap and fast fare, so many people choose to use a motorized rickshaw to move from one place to another. Therefore it is necessary to have clear regulations to regulate motorized rickshaws, so that this phenomenon can be minimized. The results of this study show how the role of the Department of Transportation is in controlling and optimizing the phenomenon of motorized rickshaws in the Long Strait. The theory used is the role theory of Biddle and Thomas in Sarwono (2015: 218). This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data analysis technique uses the Sugiono method (2013). The results of this study indicate that the role of the Department of Transportation in licensing motorized pedicab road transport has not gone well. the reason is the lack of coordination between the Department of Transportation, the Police and the Regional Government so that the goals to be achieved have not been realized. Therefore, the researchers suggest that the Meranti Islands Regency Transportation Service coordinate with the police and the Regional Government and carry out routine outreach to motorized pedicab drivers and provide strict action to violators of existing rules.

Keyword : interaction in road transport licencin, behavior, operational permit, route permit.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis di dalam memperlancar kegiatan masyarakat, serta mampu menunjang kelancaran perekonomian masyarakat dan juga membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai serta mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi itu mampu kita lihat pada semakin meningkatnya jasa transportasi yang di butuhkan oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas atau pergerakan dari satu tempat ketempat yang lain.

Selat Panjang merupakan salah satu Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga segala urusan yang harus di selesaikan di Kabupaten harus melalui jalur laut, sehingga membutuhkan adanya kendaraan umum untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ketempat lainnya. Kota Selat Panjang merupakan daerah yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik itu dari aspek sosial serta dari aspek ekonominya. Masyarakat Kota Selatpanjang pada umumnya bergerak di dalam bidang perdagangan dan pelayanan, jasa. Kegiatan perdangan yang dilakukan adalah untuk menyalurkan barang

barang sembako dan lain lain dari Selatpanjang menuju daerah daerah lain seputar kawasan Kabupaten kepulauan Meranti, sehingga di perlukan ketersediaan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu angkutan umum yang ada di Selatpanjang ini adalah Becak Motor, dengan adanya becak motor ini bisa membantu kegiatan masyarakat baik itu untuk membawa barang menuju dermaga tempat kapal bersandar, ataupun membawa orang untuk menuju suatu tempat.

Becak Motor merupakan kendaraan yang di gunakan masyarakat selat panjang untuk kegiatan sehari hari, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang di maksud dengan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan dan angkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, yang di maksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin sebagai penggerak, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh orang tanpa mesin.

Tabel 1. Jumlah Becak Motor yang Beroperasi di Kota Selat Panjang Tahun 2019 – 2021

No	Bulan	Beroperasi\rute (2019)	Beroperasi\rute (2020)	Beroperasi\rute (2021)
1.	Januari	120 Unit	100 Unit	80 Unit
2.	Februari	130Unit	110 Unit	90 Unit
3.	Maret	110 Unit	110 Unit	90 Unit
4.	April	129Unit	115 Unit	95 Unit
5.	Mei	130Unit	117 Unit	97 Unit
6.	Juni	130Unit	118 Unit	100 Unit
7.	Juli	135 Unit	130 Unit	100 Unit
8.	Agustus	140 Unit	130 Unit	100 Unit

9.	September	140 Unit	135 Unit	93 Unit
10.	Oktober	140 Unit	136 Unit	100 Unit
11.	November	140 Unit	145 Unit	110 Unit
12.	Desember	140 Unit	145 Unit	120 Unit

Sumber: UPT Terminal Penumpang, Dinas Perhubungan Kota Selatpanjang

Berdasarkan data yang di dapat perkembangan becak motor di Selat Panjang terus meningkat, sehingga fenomena dari keberadaan becak motor ini belum bisa teratasi. Semakin banyak kendaraan becak motor ini maka akan semakin sulit untuk di tertibkan

Pembuatan perda yang mengatur tentang becak motor ini di pandang perlu karena becak motor ini merupakan salah satu kendaraan transportasi umum yang ada di Selat Panjang, transportasi ini cukup berpengaruh dengan perekonomian masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat selat panjang bekerja sebagai tukang becak untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Tetapi dalam permasalahan ini pemerintah tidak terlihat mengambil tindakan sehingga becak motor ini kurang mendapatkan perhatian, terlihat dengan tidak adanya aturan terkait keberadaan becak motor yang menyebabkan kesemrautan lalu lintas yang terjadi karena banyak pengendara becak yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Becak motor ini menjadi urusan pemerintah daerah dan termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan terbagi menjadi beberapa bagian antara lain urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada permasalahan di dalam penelitian saya yakni berkaitan dengan urusan

pemerintahan wajib, dimana urusan pemerintahan wajib yang yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan perhubungan merupakan urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Bisa di katakan bahwa pembuatan peraturan terkait perhubungan dan pengujian kendaraan merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus di selenggarakan daerah.

Seharusnya pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Perhubungan dan DPRD bisa melakukan kerjasama untuk membuat peraturan mengenai Izin kendaraan becak motor. Pembuatan peraturan mengenai keberadaan becak motor ini di nilai sangat penting selain untuk menciptakan keamanan di jalanan umum juga untuk melegalkan kendaraan becak motor tersebut sehingga kendaraan tersebut aman dan layak untuk di dikendarai di jalanan umum. Pemerintah daerah telah iut hadir di dalam fenomena becak motor ini, namun pemerintah daerah hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan terkait becak motor tersebut. Terbukti dengan adanya sosialisasi yang di lakukan oleh anggota DPRD kepada anggota becak motor dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di jalan dan tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Izin yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bahwasanya becak motor ini memiliki izin operasional dan

izin trayek untuk melakukan mobilitas di jalanan umum, seperti yang kita ketahui bahwasanya kendaraan becak motor ini merupakan kendaraan yang mengalami perubahan bentuk dan sudah tidak sesuai dengan standar operasional di jalan umum, untuk itu pemerintah daerah perlu mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan daerah khusus tentang kendaraan roda tiga untuk memperoleh trayek dan pengoperasian. Kemudian untuk mendapatkan izin operasional harus melalui prosedur prosedur yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan pembuatan surat izin usaha, izin operasional, melakukan pengurusan STNK dan kemudian mengurus KIR/spesifikasi, setelah semua itu di lakukan barulah kendaraan becak motor dapat beroperasi di jalanan umum karena telah memiliki standar keselamatan dan memiliki izin operasional dan izin trayek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian terkait becak motor ini dilakukan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah dan merupakan tupoksi dari dinas perhubungan untuk melakukan penertiban di bidang perhubungan baik perhubungan darat maupun perhubungan laut, seharusnya dinas perhubungan dengan sigap menindak lanjuti hal tersebut tetapi yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan tugas dan fungsi dari dinas perhubungan tersebut.

Permasalahan pertama adalah dimana becak motor yang berada di Kota Selat panjang ini tidak memiliki payung hukum yang kuat, becak motor ini telah lama hadir di kota Selat Panjang akan tetapi kendaraan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

di Indonesia. Seperti yang terlampir di dalam Pasal 48 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan kedua adalah terkait dengan pajak kendaraan dan pajak retribusi, Pemerintah Daerah juga bisa memasukkan kendaraan Becak Motor ini ke dalam pembayaran Pajak. Akan tetapi hal yang terjadi di lapangan tidak ada becak motor yang membayar pajak kendaraan bermotor yang mana hal ini sangat merugikan daerah hal tersebut dikarenakan memang kendaraan mereka sudah tidak sesuai dengan yang tertera di dalam STNK seperti bentuk pisik dan warna kendaraan berat kendaraan sudah tidak sesuai dengan yang tertera di STNK asli kendaraan. Permasalahan ketiga adalah Semrautnya becak motor di kota selatpanjang, hal ini terjadi tentunya dikarenakan tidak adanya kesadaran dari tukang becak untuk melaksanakan tertib lalu lintas dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm keselamatan, tidak melengkapi surat kelengkapan kendaraan bermotor, memarkirkan becak motor mereka di sembarang tempat yang memakan badan jalan sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain yang melintas di wilayah tersebut. Pelanggaran pelanggaran yang di lakukan oleh tukang becak ini tentu saja akan berdampak pada ketidak sesuaian fungsi dari rambu-rambu lalu lintas sehingga membuat ketidak teraturan tertib lalu lintas di jalan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkan dalam satu tulisan dan melakukan penelitian tentang **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERIZINAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Becak Motor di**

Kota Selat panjang Tahun 2019-2022)“.

LANDASAN TEORI

A. PERAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status) terhadap sesuatu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Dalam teorinya **Biddle dan Thomas dalam Sarwono** (2015:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang di harapkan dari pemegang kedudukan tertentu, dapat dilihat dari tindakan dan perilaku yang dilakukan selama memegang kedudukan tersebut, menurut Biddle dan Thomas membagi istilah dalam peran menjadi empat golongan yaitu :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan orang-orang dalam perilaku

Ada beberapa istilah mengenai orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial :

1. Actor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut peran tertentu.
2. Target (sasaran), atau orang lain (*other*) yaitu orang mempunyai hubungan dengan actor dan perilakunya

Menurut **Biddle dan Thomas** dalam **Sarwono** (2015:216) ada 5 (lima) istilah terkait perilaku dalam peran yaitu :

1. *Expectation* (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu dalam masyarakat. Contohnya harapan masyarakat terhadap *public servant* yang bersih dan bebas KKN.

2. *Norm* (norma)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan, jenis harapan. Menurut Secord dan Bachman (1964) dalam Sarwono (2008:217) "norma" hanya merupakan suatu bentuk harapan. Jenis jenis harapan menurut Secord dan Bachman adalah sebagai berikut :

- a. Tentang harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b. Harapan normative (*prescribed role expectation*) adalah keharusan menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:218) membagi

harapan normatif ini kedalam dua jenis yaitu :

- Harapan yang terselubung (*cover*) harapan itu tetap ada walaupun tidak terucapkan, seperti dokter harus menyembuhkan pasien, guru harus mendidik muridnya.
- Harapan yang terbuka (*over*) harapan yang diucapkan misalnya ayah yang meminta anaknya menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar, harapan jenis ini di sebut tuntutan peran (*role demand*).

3. Wujud perilaku dalam peran

Wujud perilaku dalam peran, peran di wujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti seperti yang di harapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataan, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan mungkin ayah yang lain hanya menasehati.

4. Penilaian dan Sanksi (evaluation)

Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negative yang di dasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya negative menjadi positif. Penilaian maupun sanksi adalah

usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran berubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negative menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Teori **Biddle dan Thomas** tersebut Melihat Peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negative yang di dasarkan pada harapan terhadap peran yang di maksud. Dengan demikian teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif dalam melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu. Atas dasar tersebut maka penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai landasan mengkaji peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan Becak Motor. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, yang tercermin pada, perilaku, yang di lakukan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang di lakukan membawa wujud nyata berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan adanya penilaian positif dan sanksi dari pemilik dan masyarakat.

Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh seseorang, pengharapan semacam itu merupakan norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Menurut **Toha (2003:80)** bagaimana seseorang berperilaku dalam peranan organisasi sangat di tentukan oleh:

1. Karakter peribadinya
2. Pengertian tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya
3. Kemauannya untuk mentaati norma yang telah menetapkan pengharapan tadi.

Menurut Levinson dan Soekanto (226:244) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut **Toha (2003:80)** menyatakan dalam bahasa organisasi peran an diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan

itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan, dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Persoalan yang sering terjadi dalam suatu organisasi seringkali ditimbulkan karena peranan tidak di bagi secara jelas di antara orang-orang dalam organisasi tersebut, sehingga terjadi keraguan dan konflik peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, baik itu perhubungan darat maupun

perhubungan laut berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, laut, dan udara. Dinas perhubungan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat, laut, udara, serta bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan fungsi Dinas Perhubungan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan melukiskan keadaan sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian yang seperti telah disampaikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Menurut Jhon W. Creswell Penelitian kualitatif sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada ciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah

Penelitian ini adalah suatu metode untuk meneliti tentang penyebab tidak adanya legalitas hukum yang mengatur keberadaan becak motor

atau bentor di Kota Selat Panjang, juga peran Dinas Perhubungan Kota Selatpanjang terhadap keberadaan becak motor di Kota Selatpanjang dengan menggunakan data sebagai bahan analisis yang diperoleh dari responden atau informan yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan di wilayah beroperasinya becak motor yakni di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Burhan Bungindi sebut metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang di uraikan dalam bentuk kata kata dan kalimat-kalimat yang kemudian di uraikan sehingga dapat menjadi cerita pendek. Jenis penelitian adalah Deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kepada Dinas Perhubungan dan Masyarakat yang menjadi anggota becak motor di Kota Selatpanjang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi yang relevan berupa dokumen jumlah kendaraan becak dan data mengenai jumlah angkutan masing-masing perkumpulan becak motor.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yakni :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Dr. Aready SE, MS	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
2	Pangondian Tulus smith, SE	Kepala Perhubungan Darat Kabupaten Kepulauan Meranti
3	Arifin S.Sos	Kepala Seksi Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti
4	Panduman Siregar, SP.	Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Erwin	Ketua Ormas BOTS Kabupaten Kepulauan Meranti
6	Syaiful Lizan	Ketua Ormas BMW Kabupaten Kepulauan Meranti
7	Samsurizal	Ketua Ormas PBMM Kabupaten Kepulauan Meranti

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data

menggunakan metode kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, mogdan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERIZINAN ANGKURAN JALAN

Dinas perhubungan sebagai salah satu unit pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan. Dalam mengawasi aktivitas angkutan barang sebagai salah satu bagian dari angkutan jalan harus sesuai dengan pengawasan dan perimbangan. Menurut kamus hukum, pengawasan dan perimbangan adalah suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan secara perimbangan kekuasaan agar kekuasaan yang satu tidak salah gunakan hingga di perlukan pengawasan dari pihak lain.

Untuk mengkaji tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Becak Motor di Kota Selatpanjang Tahun 2019-2020). Penelitian ini menggunakan sebuah teori peran dari **Biddle dan Thomas** menurut Biddle dan Thomas Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu yang dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan atau posisi tersebut, yang menyatakan peran tersebut terbagi menjadi 4 indikator. Untuk menjelaskan indikator-indikator yang berkaitan

dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Becak Motor di Kota Selatpanjang Tahun 2019-2020). Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung kepada informan penelitian.

1. Orang-orang yang Mengambil bagian dalam Interaksi Sosial

Dinas perhubungan merupakan aktor yang mengambil bagian terpenting dalam interaksi sosial, dinas perhubungan sebagai aktor untuk menciptakan ketertiban angkutan jalan. Seperti pengusulan Peraturan Daerah khusus untuk Becak Motor supaya menjadi legal dan melakukan pengawasan kemudian pengujian kendaraan bermotor dimana setiap angkutan jalan seharusnya mendapat uji KIR untuk melihat apakah kendaraan tersebut layak untuk di gunakan di jalanan umum.

Dari hasil wawancara di atas bisa di lihat bahwasanya pihak Dinas Perhubungan sebagai orang yang mengambil bagian di dalam interaksi telah melaksanakan tugasnya sesuai tuntutan. Terlihat dari dinas perhubungan yang telah memiliki rencana untuk mengusulkan rancangan PERDA akan tetapi hal tersebut masih belum bisa di lanjutkan karena beberapa sebab diantaranya: kurangnya peralatan untuk melakukan pengujian kendaraan, ketidaksiapan para pemilik becak motor untuk melakukan perubahan kembali pada kendaraan yang mereka miliki. Untuk itu pemerintah sebagai aktor dan pemilik becak motor sebagai target harus siap untuk melakukan perubahan.

2. Perilaku yang Muncul dalam Interaksi tersebut

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, terkait bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi secara maksimal dan terpuaskan hasil dilapangan terkait masalah angkutan jalan. Orang lain menaruh harapan pada orang yang memiliki peran tertentu, seperti masyarakat menaruh harapan pada Dinas Perhubungan untuk mengatur becak motor yang ada di Kota Selat Panjang supaya kendaraan tersebut bisa menjadi kendaraan yang sesuai standar oprasional di jalan umum, sehingga harapan tersebut bisa tercapai dan menjadi hasil kerja dari Dinas Perhubungan.

3. Kedudukan Orang-orang dalam Perilaku

Dalam hal ini yang menjadi sorotan kedudukan dalam perilaku adalah pihak dinas perhubungan yang mana menjadi sorotan publik atas kinerja yang mereka lakukan, baik atau buruk kinerja mereka itu yang menjadi penilaian oleh masyarakat.

4. Kaitan Orang-orang dalam Perilaku

Kaitan orang orang dalam perilaku ini bisa di contohkan kaitan antara aktor yakni dinas perhubungan dengan target yakni anggota becak motor yang mana mereka bisa membuat kesepakatan untuk tidak membuat aturan khusus dengan tujuan mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk melakukan uji kendaraan dan untuk melakukan perbaikan kendaraan. Sehingga kedua orang di sini tidak perlu mengalami kerugian.

Peranan dapat di simpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap

atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabiladihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dankewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

B. FAKTOR PENGHAMBAT PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

Faktor Penghambat Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Becak Motor di Kota Selat Panjang Tahun 2019-2020) sehingga perizinan becak motor di Kota Selat Panjang hingga saat ini masih belum terealisasikan.

1. Tidak Adanya Izin Operasional
 - a. Kurangnya Usaha dari Pihak Terkait
Pihak Dinas Perhubungan selaku aktor di dalam permasalahan ini, pihak Dinas Perhubungan seperti tidak berusaha untuk melegalkan kendaraan becak motor ini, padahal pengusulan suatu rekomendasi untuk membuat suatu pengaturan tentang becak motor ini dinilai sangat perlu seperti dengan membentuk peraturan daerah atau sejenisnya, yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dishub dalam mengatur dan mengendalikan becak motor yang ada di Kota Selat Panjang.
 - b. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Dinas

Perhubungan, Kepolisian dan DPRD

Bahwa pihak DPRD dan pihak DISHUB tidak saling melakukan koordinasi hingga saling tunggu menunggu dan kemudian aturan tersebut tidak akan pernah di bust.

- c. Pro dan Kontra antara Tukang Becak dan Dinas Perhubungan
Bahwa pihak masyarakat dan becak motor itu sendiri mengharapkan adanya perda terkait becak motor sehingga becak motor yang ada bisa lebih tertib berlalu lintas dan taat aturan lalu lintas.
2. Dampak tidak Adanya Izin Operasional Becak Motor dan Pengujian Kendaraan
 - a. Kesemrautan Lalu Lintas
Kesemrautan lalu lintas terjadi karena beberapa sebab antara lain, tidak adanya kesadaran pengendara becak motor untuk mematuhi aturan rambu rambu lalu lintas.

C. TIDAK ADANYA IZIN TRAYEK

Perizinan tentang becak motor ini memang masih belum ada hingga saat ini dan terlihat dari hasil observasi di lapangan yang peneliti lakukan belum terlihat adanya tanda-tanda inisiatif untuk pembuatan peraturan terkait perizinan becak motor. Pada dasarnya bersasarkan aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-undang. Kendaraan angkutan yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dan pada dasarnya setiap angkutan yang

beroperasi di wilayah Indonesia harus memiliki izin trayek, namun yang terjadi di Kota Selat Panjang ini malah sebaliknya kendaraan becak motor ini menjadi tidak terkontrol keberadaannya dan tidak memiliki izin trayek. Permasalahan di atas tentu bisa menimbulkan akibat lain dimana bisa menyebabkan menjamurnya becak motor di wilayah Kota Selat Panjang karena masyarakat bisa membuat becak motor tanpa memerlukan izin, yang kemudian berakibat pada menjamurnya becak motor yang tidak memiliki lahan parkir sehingga mereka memarkirkan kendaraan di badan jalan tanpa memikirkan orang lain sesama pengguna jalan.

D. RENDAHNYA TINGKAT KESELAMATAN DAN KUALITAS KENDARAAN

Kendaraan becak motor yang berada di Kota Selat Panjang merupakan kendaraan yang tidak mendapatkan uji kelayakan jalan, kendaraan becak motor di sini memiliki kualitas yang rendah, baik itu dengan keadaan fisik kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya, tidak hanya keadaan fisik yang tidak mendukung tetapi juga kendaraan becak motor ini memiliki tenaga yang terbilang lemah untuk membawa beban dari penumpang kendaraan yang di lakukan, tambah lagi dengan beban tumpangan yang di bawa akan membuat kendaraan ini bergerak lebih lambat. Sehingga bisa membahayakan keselamatan penumpang dan orang lain.

Kendaraan yang di gunakan oleh para pengendara becak motor di sini adalah kendaraan yang kecepatan maksimalnya tidak di atas 150 CC. sehingga ketika di gunakan untuk membawa penumpang atau barang kendaraan ini sedikit mengalami

kesulitan karena beban yang di bawa tidak sesuai dengan kapasitas tenaga yang di miliki kendaraan tersebut.

E. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERHADAP PENERTIBAN BECAK MOTOR DI KOTA SELATPANJANG

Jika di analisis, pernyataan Kepala Dinas Perhubungan di atas berkenaan dengan apa upaya hukum perlindungan becak motor. ada upaya preventif dan presevatif. Upaya Preventif yakni upaya untuk untuk mencegah pelanggaran yang akan terjadi. Sementara itu upaya preservative adalah upaya untuk memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik. Ada dua perlindungan Huku menurut Hadjon, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang dengan maksud untuk mencegan suatu pelanggaran serta memberikan batasan batasan tertentu kepada yang dimaksud.
2. Perlindungan Hukum Represif yakni merupakan perlindungan akhir berupa sanksi atau denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah melakukan pelanggaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengawas bidang Perhubungan melakukan upaya upaya untuk menertibkan kendaraan becak motor di Kota Selat Panjang

dengan cara melakukan penertiban pada kendaraan becak motor, pihak dinas perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisai tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan pentingnya kelengkapan kendaraan, dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi becak motor sehingga mengurangi resiko kecelakaan di jalan dan meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan becak motor. serta melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan pengecekan spesifikasi kendaraan secara rutin.

F. PENGATURAN HUKUM KENDARAAN ANGKURAN JALAN BECAK MOTOR

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang di maksud dengan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dan angkutan orang dan atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, yang di maksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin sebagai penggerak, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh orang tanpa mesin.

Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan bahwa “Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran”. Kendaraan angkutan yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, aturan pengujian kenaraan bermotor terdapat pada Pasal 49 sampai dengan 56. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan yaitu uji tipe dan uji kelayakan.

Kendaraan bermotor di jalan harus telah memiliki standar masing masing yakni standar kelayakan untuk melakukan perjalanan di jalanan umum, disinilah letak fokus dari penelitian penulis terkait becak motor, dimana kendaraan becak motor ini merupakan kendaraan yang merupakan kendaraan modifikasi atau perubahan bentuk seperti yang di jelaskan dalam Pasal 50 ayat 2 point 2 UU. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh sebab itu kendaraan becak motor ini harus mendapatkan pengujian ulang untuk pengujian kelayakan jalan.

Selain itu, kendaraan perlu dilakukan karena telah di atur di dalam aturan husus tentang angkutan jalan, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan kestabilan saat berlalu lintas di jalanan umum. Dengan keadaan kendaraan di jalanan umum adalah kendaraan yang telah mendapat pengujian kendaraan sehingga terjamin keamanan saat di perjalanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Perizinan Angkutan Jalan
 - a. Dinas Perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator) dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang angkutan Kota.

- b. Dinas Perhubungan sebagai pengawas (evaluator) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan. Dinas perhubungan menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran yang ingin di capai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan. Adapun wewenang Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin trayek, pengawasan terhadap kelayakan kendaraan becak motor, pengawasan kelengkapan surat kendaraan becak motor, pengawasan kepada muatan penumpang yang dibawa serta pengawasan pada perizinan penggantian kendaraan becak motor.
2. Faktor penghambat peran dinas perhubungan dalam perizinan Angkutan Jalan
 - a. Kurangnya usaha dari pihak terkait
 - b. Kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPRD
 - c. Pro dan kontra antara tukang becak dan masyarakat.
 3. Dampak tidak adanya perizinan becak motor dan pengujian kendaraan
 - a. Kesemrautan lalu lintas
 - b. Rendahnya standar keselamatan dan kualitas kendaraan
 - c. Tidak adanya izin trayek
 - d. Rendahnya tingkat keselamatan dan kualitas kendaraan
 4. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait tidak adanya izin operasional. Upaya yang di lakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan pihak Polantas untuk melakukan razia di jalan untuk melakukan penertiban pada kendaraan becak motor yang tidak mau mematuhi aturan lalu lintas dan kelengkapan kendaraan. Dinas Perhubungan juga rutin melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan becak motor tentang seberapa pentingnya menjaga keselamatan saat berlalu lintas di jalan umum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan becak Motor Di Selat Panjang, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan kendaraan becak motor di kota Selat Panjang, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyelesaikan permasalahan becak motor dengan cara melakukan koordinasi dan melakukan audiensi terkait dengan permasalahan becak motor karena jika permasalahan itu terus berlanjut maka di takutkan akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan dan becak motor ini tidak akan

- pernah mendapat penertiban sampai kapanpun.
2. Melakukan evaluasi terkait becak motor mengenai kelayakan kendaraan dan melakukan evaluasi kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pemilik kendaraan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban baik itu ketertiban hukum maupun ketertiban saat berada di jalanan umum.
 3. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada sopir angkutan becak motor mengenai pentingnya mengetumakan keselamatan saat berkendara, pentingnya kualitas kendaraan saat berada di jalan raya, dan pentingnya rambu-rambu lalu lintas. sosialisasi bisa dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi markas perkumpulan Ormas becak motor dan bisa dengan cara lain seperti dengan memasang spanduk di beberapa titik yang sering menjadi temoat pemberhentian kendaraan becak motor atau dengan cara modern dengan cara sosialisasi melalui media sosial, mengingat di jaman sekarang media sosial lebih sering di perhatikan.
 4. Dinas Perhubungan bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penindakan atau pemberian sanksi secara tegas seperti penilangan, dengan harapan bisa meimbulkan efek jera bagi para sopir yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan Buku:

- Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancar Sawah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ilmar, Aminudin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Hasibuan. 2000. *Pelimpahan Wewenang*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.s
- Ilmar, Aminudin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan* Jakarta : Prenamedia Grup.
- Nurholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
- Sarwono, Sarlito W. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2000. *Kamus Besar Sosiologi*. Jakarta : Rajawali.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV. Alfabeta
- Miriam, Sjoftjan Arif,dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: universitas terbuka.
- Hamidi.U.U. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi paktis pembuatan proposal dan penelitian*. UMM : Malang
- Peraturan perundang-undangan dan sumber lain:**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Deri. 2012. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Becak Motor di Kota Dumai Tahun 2012)*. Artikel ini diakses pada tanggal 03 November 2020 dari:

<http://fisip.Unri.ac.id>